



# **BUPATI BUNGO**

## **PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
NOMOR 192 /BPKAD TAHUN 2023**

### **TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP TANAH  
KEPADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO**

### **BUPATI BUNGO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah serta menindaklanjuti surat Bupati Bungo Nomor 028/05-102.11/BPKAD Tanggal 30 Juni 2023 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah untuk Lokasi pembangunan Kompleks Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Dusun Mangun Jayo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, perlu melaksanakan hibah barang milik daerah berupa aset tetap tanah kepada Kementerian Agama Kabupaten Bungo;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Tim menyampaikan berita acara penelitian kepada Bupati untuk menetapkan barang milik daerah yang menjadi objek hibah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bungo tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa aset tetap tanah kepada Kementerian Agama Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang ... 2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);

15. Peraturan ... 3

- 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- 16. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP TANAH KEPADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO**

**KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Tanah kepada Kementerian Agama Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** dilaksanakan untuk lokasi pembangunan Kompleks Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Dusun Mangun Jayo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKDA KAB. BUNGO  
Drs. MURSID, M.M.

**BUPATI BUNGO**

WAKIL BUPATI BUNGO  
H. SAFRUDDIN OWI APRYANTO S.Pd.MM.

**H. MASHURI**

TELAH DITELITI BIDANG PENGELOLAAN ASET	
KEPALA BADAN	
KEPALA BIDANG	
KASUBBID PEROLEHAN DAN PENGHAPUSAN ASET	
STAF	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG TGL	KABAG TGL
DASMAWATI SH NIP. 19700726 2003 2004	ALEX SURWENDI, SH MM NIP. 19700726 2003 1001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
 NOMOR 192 /BPKAD TAHUN 2023  
 TENTANG  
 HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP TANAH  
 KEPADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP  
 TANAH KEPADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO

No	Kode barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas Tanah	Harga Satuan (Rp)	Total nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi barang	Ket
1	1.3.1.01.01.04.002	00002	Tanah Eks. SD N. No. 31/II Mangun Jayo	1980	2.799 M <sup>2</sup>	6.500,35	18.194.495,-	-	18.194.495,-	Dusun Mangun Jayo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII	baik	HP. No.03 Th. 2021
<b>Jumlah</b>												
											<b>Rp. 18.194.495,-</b>	

TELAH DITELITI  
 BIDANG PENGELOLAAN ASET  
 KEPALA BADAN  
 KEPALA BIDANG  
 KASUBBID PEROLEHAN  
 DAN PENGHAPUSAN ASET  
 STAF

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN  
 KASUBDAN ASET  
 TGL  
 DASMAWATI, SH  
 KABUPATEN BUNGO  
 TGL  
 ALEXANDER WENDEL, SH, MH  
 KABUPATEN BUNGO

SERDAKAB. BUNGO  
 Drs. MURSIDI, N.M

SEKRETARIS DAERAH  
 H. SALIKUDIN DINI ALFARIZI, S.P.A.M.

H. MASHURI